



Mohammad Fajrul Falaakh:

Century-gate Politis Karena Menyangkut Pejabat Negara

Pada Senin, 5 April 2010, KHN menyelenggarakan program rutin (dwimingguan) bertajuk “Dialog Interaktif Bersama Komunitas Hukum & Media Massa”, disiarkan live oleh Kantor Berita Radio (KBR 68 H Jakarta) dari Press Room Perpustakaan KHN, lantai 2. Tema diaog: Tindak Lanjut Kasus Century. Narasumber: anggota KHN, Mohammad Fajrul Falaakh.

Menanggapi runyam dan rumitnya persoalan terkait Kasus Bank Centruy, Fajrul Falaakh meyakini bahwa kasus bank century menjadi rumit persoalannya dan bernuansa sangat politis karena menyangkut pejabat negara. “Andai Pak Boediono bukan Wapres, dan Sri Mulyani bukan Menteri Keuangan, nuansa politiknya tidak seperti saat ini,” demikian disampaikan Fajrul Falaakh.

Kronologis tentang Kasus Century disampaikan dalam pengantar dialog, sebagai berikut: Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2-3 Maret 2010, DPR resmi mengesahkan hasil kerja panitia angket DPR mengenai pengusutan kasus Bank Century. Tidak hanya itu, dalam rapat yang cukup riuh pada tanggal 3 Maret 2010, mayoritas anggota DPR RI memilih opsi C dalam proses voting tahap kedua Rapat Paripurna DPR RI yang membahas penetapan kesimpulan laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century. Opsi C, yang menyatakan proses bail out Bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bail out tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR.

Dengan hasil voting itu, berarti sebagian besar anggota DPR RI menyatakan kebijakan ‘bail out’ (penggelontoran dana talangan dari uang negara senilai Rp 6,7 triliun) kepada Bank Century, termasuk proses merger, dan akuisisi atas bank tersebut terjadi sejumlah pelanggaran berindikasi tindak pidana korupsi, penyimpangan kebijakan perbankan dan keuangan negara, pidana pencucian uang maupun tindak pidana umum lainnya.

Hasil sidang paripurna tersebut selaras dengan hasil kerja Panitia Angket DPR tentang Pengusutan Kasus Bank Century, yang dalam laporannya pada tanggal 2 Maret 2010 menyatakan bahwa penggunaan hak angket dalam pengusutan kasus Bank Century, tidak saja didasarkan pada pemikiran yuridis normatif atau legal formal yang menjamin keberadaan hak angket DPR, tetapi secara sosiologis didasarkan pada fakta empirian bahwa pengelolaan Bank Century telah melahirkan banyak korban nasabah, menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, bahkan terdapat dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Hanya saja Presiden tetap pada pendiriannya dalam menanggapi hasil rapat paripurna DPR tersebut, hal ini seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Wakil Presiden ketika memberikan keterangan di hadapan Panitia Angket DPR tentang Pengusutan Kasus Bank Century. Dalam pidatonya pada tanggal

4 Maret 2010, Presiden menyatakan bahwa per harus menyelamatkan perekonomian Indonesia sistemik sebagai akibat dari gagalnya sebuah bank Bank Century. Itulah sesungguhnya esensi yang pal tindakan penyelamatan Bank Century – sebuah k menjadi strategis sifatnya karena elemen terpentingnya tujuan akhirnya, yaitu menyelamatkan perekonomian Terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh Bank Century ini, sejumlah kebijakan telah diambil cepat dan tepat telah dilakukan. Semua aset yang dib negeri telah dibekukan. Diperkirakan nilainya triliuna telah menginstruksikan agar seluruh pihak, termasuk Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Agung terus bekerja lebih cepat dan profesional. Saya negara lain yang terkait seperti Bank Indonesia, PPAT akan juga membantu upaya kita mengembalikan ase tersebut. Salah satu arti pentingnya pengembalian as samping untuk mengembalikan penyertaan modal sen triliun, juga untuk membuka peluang pembayaran kepa Antaboga Sekuritas. Bagaimanapun, mereka adalah rai yang harus dibantu memperoleh kembali hak-haknya se perundangan yang berlaku.

Reaksi yang cukup keras mewarnai pidato Presiden t dari pihak-pihak yang selama ini bersikap kritis terhadap Menurut mereka, Presiden dinilai berupaya mementah keras Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, sert peduli pada rekomendasi dan keputusan resmi DPR y dalam Rapat Paripurna DPR. Penilaian di atas disan lain oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia; Direktur Eksekutif Lingkar Madani; Ray Rangkuti, dan A dari Indonesia Bersih serta dari Ketua Dewan Direktur Rachmadi, sebagaimana diberitakan oleh berbagai me tanggal 5 Maret 2010. Harapan yang besar dibebankan yang diharapkan dapat menindaklanjuti hasil Rapat Pa tersebut. Namun pada tanggal 6 Maret 2010, melalui pe satu pimpinannya, M. Jasin, KPK berpendapat bahwa perbedaan pandangan antara DPR dengan pemerintah KPK memastikan bahwa proses penegakan hukum k korupsi tidak akan terpengaruh oleh sikap Paripurna DI Presiden. Ia juga meminta agar masyarakat jangan meng lambat atau ada intervensi.

Dalam perkembangannya hingga kini, penanganan tindak lanjut hasil paripurna DPR tersebut belum terliha terlebih lagi menjadi tidak jelas akibat proses politik anta dengan partai-partai yang mempunyai perwakilan di DP terjadi yang mempunyai pengaruh cukup kuat atas tind paripurna DPR tersebut. **KHN**